



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 118 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT LOMBA DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi dan swadaya masyarakat dalam Pembangunan Desa, maka perlu dilakukan Lomba Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian Desa, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dengan sasaran seluruh kegiatan pembangunan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 03 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penilaian terhadap seluruh hasil usaha kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa baik berdasarkan monografi atau langsung kelapangandan khususnya pada Desa Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penilaian sesuai dengan indikator penilaian yang berlaku; dan
 - c. Menyusun urutan Desa Juara I, II dan III, Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, untuk dilaporkan guna mendapat penetapan lebih lanjut oleh Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada bulan Maret 2023.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 118 / 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua Tim
4	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris Tim
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10	Camat Dusun Selatan	Anggota
11	Camat Dusun Hilir	Anggota
12	Camat Dusun Utara	Anggota
13	Camat Karau Kuala	Anggota
14	Camat Guning Bintang Awai	Anggota
15	Camat Jenamas	Anggota
16	BAMBANG SETIAWAN / Koordinator P3MD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17	TONI AGUS SULISTYO, A.Md / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang Kewilayahan
18	ARIEF SETIAWAN, SSTP / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

19	GUSMANTO, SH,MH,M.AB / Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang Kemasyarakatan
20	HAINA GANTINI, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 118 / 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	TONI AGUS SULISTYO, A.Md / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2	KAHANA ZUWARTI KARANI, S.Hut / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	MARIA ULFAH, S.IP., M.IP / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	NURHAITI, SE / Pengelola Dta Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	OOM MULYAWAN, SE / Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	RENNY LISTIA NINGRUM, A.Md.Kep / Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	MUHAMMAD HIDAYAT, S.Pd.I / Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	DEDI RAHMADI, A.Md / Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	JULINDA FAUJI / Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota

10	AKBAR SULAIMAN / Pengadministrasi Umum pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
----	---	---------

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA